

**PERATURAN DESA NGLEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
(SOTK)
PEMERINTAH DESA**



**DESA : NGLEBAK
KECAMATAN : BARENG
KABUPATEN : JOMBANG**

**PERATURAN DESA NGLEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
(SOTK)
PEMERINTAH DESA**



**DESA : NGLEBAK
KECAMATAN : BARENG
KABUPATEN : JOMBANG**



**KEPALA DESA NGLEBAK
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA NGLEBAK
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLEBAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBAK
dan
KEPALA DESA NGLEBAK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1.** Desa adalah Desa NGLEBAK
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD NGLEBAK.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan ;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Nglebak

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum serta memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

7
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa NGLEBAK
Pada tanggal 27 Januari 2017



Diundangkan di Desa NGLEBAK
Pada tanggal 30 Januari 2017
SEKRETARIS DESA NGLEBAK

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SUPRI".


SUPRI

NIP. 19700303 2009061 010

LEMBARAN DESA NGLEBAK TAHUN 2017 NOMOR 02/D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA NGLEBAK
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 JANUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NGLEBAK



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERDES DESA NGLEBAK
TENTANG SUSUNAN SOTK DESA NGLEBAK**

berkaitan dengan PERBUP 57 Tahun 2016 Kabupaten Jombang tentang Perubahan SOTK Desa, maka Pemerintah Desa Nglebak kecamatan Bareng kabupaten/kota Jombang Provinsi Jawa Timur pada hari ini :

Hari dan Tanggal : *Minggu, 29 - 01 - 2017*
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Nglebak

ah diadakan acara musyawarah Perubahan SOTK Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur

rangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah tersebut diatas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan

usyawah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. *Mencantumkan perdes tentang SOTK Desa Nglebak*

2.

3.

4.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah : Kepala Desa Nglebak (ABU ASIM)

Notulen : Kepala Dusun (Zainul Makis)

Narasumber : 1. SUPRI dari : SEKDES

2. *BUDI SANTOSO* dari : BPD

3. dari :

telah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Perubahan SOTK Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari usyawarah tersebut diatas yaitu :

perdes No 2 tahun 2017 tentang SOTK Desa Nglebak

.....

.....

.....

.....

.....

emikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Nglebak, *29 Januari* 2017
Kepala Desa

(.....)

(ABU ASIM)

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERDES TENTANG SUSUNAN SOTK TAHUN 2017

DESA : NGLEBAK
KECAMATAN : BARENG
Tempat : Balai Desa Nglebak

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	TTD
1	SCUPRI	47	Nglebak	1
2	Zairul Arifin	47	" "	2
3	ACHMAD Rofik	48	" "	3
4	Samsuri			4
5	M. EFENDIK			5
6	ZAINULMAKIS			6
7	IMAM SUREPI			8
8				
9	SAPAT			9
10	BUI SANTOSO			10
11	BUDI ONO			11
12	HARI ANTO			12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Nglebak, 29 Januari 2017
Kepala Desa Nglebak

(H. Kusnir)

DATA-KUESIONER USULAN :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA

Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Nglebak

Berdasarkan pasal 31 dan pasal 33 Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13 Peraturan Bupati Jombang Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengamanatkan bahwa :

- 1). Dalam rangka Penetapan SOTK Pemerintah Desa khususnya terkait jumlah formasi jabatan perangkat desa (Jumlah Urusan-urusan dibawah Sekretariat Desa dan Jumlah Seksi-seksi sebagai Pelaksana Teknis) disesuaikan dengan Tingkat Perkembangan Desa : **Swadaya – Swakarya – Swasembada.**
- 2). Khusus terkait dengan Tingkat Perkembangan Desa yang masuk kategori **Desa Swakarya (mula – madya – lanjut)** dapat memilih dan menentukan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) jumlah perangkat desa termasuk Sekretaris Desa, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, asas proporsional dan kepatutan, maka Kami selaku Kepala Desa (PKPKD) **mengusulkan dan memilih** jumlah formasi Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis sebagai berikut :
 - o **Pilihan A = 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi = jumlah 6**
 - o **Pilihan B = 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi = jumlah 5**
 - o **Pilihan C = 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi = jumlah 5**
 - o **Pilihan D = 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi = jumlah 4**

Penentuan Pilihan : Pilihan D	Jumlah Perangkat Desa 4 (tanpa Sekdes + Kadus)
--------------------------------------	---

- 3). Pilihan sebagaimana dimaksud pada point 2, dipergunakan untuk perhitungan penetapan besaran pagu Penghasilan Tetap (Siltap) / Tunjangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) per-tahun yang nantinya ditetapkan dalam bentuk **Peraturan Bupati Jombang,**
- 4). Pilihan dan Penetapan Jumlah Formasi Jabatan Perangkat Desa di atas perlu pembahasan awal bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga berlaku **tetap dan tidak berubah-ubah** dalam rangka penyusunan dan penetapan Perdes SOTK dan Perdes APB-Des 2017 serta Pengelolaan Tanah Bengkok/Ganjaran/Kas Desa selanjutnya.

Jombang, 27 Januari 2017

Yang Menyatakan,
Kepala Desa Nglebak


(ABU ASIM)